



PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.P/2023/MS.Lgs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut ;

xxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Buket Meutuah, tanggal 05 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan : SD/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Perikanan, Gampong Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

xxxxxxx Bin xxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxx, lahir di Kampong Blang, 20 Juni 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal **(DAHULU)** di Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, dan **(SEKARANG)** tidak di ketahui alamat tempat tinggal & keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia **(GHAIB)** selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan
Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor : 157/Pdt.P/2023/MS.Lgs tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxx tanggal xxxxx2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Perikanan, Gampong Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Perikanan, Gampong Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tidak pernah pulang kerumah milik orangtua Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1. xxxxxxxxxxxxxx (PR), umur 7 Tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan orangtua Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 4 tahun 9 bulan, akan tetapi sejak Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi belah-paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :



4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat;

4.3. Tergugat tidak mau mendengar nasehat istri untuk menjadi lebih baik;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei Tahun 2021 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

6. Bahwa pihak keluarga dan pihak Perangkat Desa belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan
Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (**Ridwan Bin Hasyem**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxxx**);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam penetapan hari sidang Nomor : 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tertanggal 24 Mei 2023 telah memerintahkan untuk memanggil para pihak berperkara agar datang menghadap di persidangan dan pada sidang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir kepersidangan, dan keduanya tidak mengutus Kuasa/wakilnya untuk menghadap kepersidangan dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya dengan agenda pemanggilan Penggugat kembali, akan tetapi Penggugat meskipun menurut perintah Hakim dipersidangan dan berita acara panggilan dari Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 27 September 2023 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat tidak datang tanpa alasan yang sah ;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan
Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala peristiwa hukum yang tercantum dalam berita cara sidang perkara ini merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap di persidangan tanpa halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatanPenggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugur perkara cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa di bawah register Nomor : 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs tanggal 24 Mei 2023;
2. Biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (Nol rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan
Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal 04 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rasyadi, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Tunggal

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Rasyadi, SH

Perincian biaya :

Rp. 0.- (Nol Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan
Nomor 157/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)